

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini mengukur pengaruh dari Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan (studi empiris terhadap perusahaan sektor industri infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2017 - 2021). Analisis regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil Analisa yang dilakukan dan penjelasan yang telah diuraikan, berikut ini adalah kesimpulan dari penelitian ini:

- 1) Hasil analisis atas Profitabilitas dengan menggunakan *Return on Assets* (ROA) sebagai indikator rasio pengukuran menunjukkan bahwa secara parsial variabel Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Meningkatnya Profitabilitas mempengaruhi peningkatan *Tax Avoidance* yang disebabkan oleh peningkatan laba sebagai dasar perhitungan utang pajak maka dengan tujuan efisiensi pembiayaan perusahaan, perusahaan cenderung menggunakan *Tax Planning* untuk sebagai usaha untuk menghindari pajak.
- 2) Hasil analisis atas *Leverage* dengan menggunakan *Debt to Assets Ratio* (DAR) sebagai indikator rasio pengukuran menunjukkan bahwa secara parsial variabel *Leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Perusahaan dengan tingkat liabilitas yang tinggi cenderung mengeluarkan biaya lebih banyak untuk kewajiban pembayaran bunga atas pinjaman. Oleh karena itu, atas peningkatan liabilitas akan meningkatkan kewajiban beban bunga dan mengurangi laba yang diperoleh oleh sebuah korporasi, laba yang lebih kecil akan menurunkan kecenderungan sebuah perusahaan melakukan penghindaran mengingat dari laba tersebut pajak yang harus dibayarkan cenderung mengecil.
- 3) Hasil analisis atas Ukuran Perusahaan dengan menggunakan  $\ln(\text{Aset})$  sebagai indikator rasio pengukuran menunjukkan bahwa secara parsial variabel Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh positif tidak signifikan atau dapat dikatakan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini disebabkan terlepas dari besar kecilnya sebuah perusahaan, Direktorat Jenderal Pajak selaku regulator atas jalannya perpajakan di Indonesia melakukan pengawasan kepatuhan yang

cukup massif terhadap para wajib pajak, khususnya perusahaan dengan skala yang besar atau perusahaan terbuka yang terdaftar dalam BEI. Maka, hal ini menyebabkan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

## **B. Keterbatasan Penelitian**

Setelah melakukan analisis data, peninjauan terhadap data, dan interpretasi hasil, ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Beberapa keterbatasan penelitian ini diantaranya:

- a. Penelitian ini menggunakan perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi dengan jumlah sampel perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian hanya sebanyak 16 perusahaan, sehingga kurang mencerminkan kondisi perusahaan secara keseluruhan terkait penghindaran pajak.
- b. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah beberapa faktor yang diduga mempengaruhi *Tax Avoidance*, antara lain Profitabilitas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan. Semakin banyak variabel yang ditambahkan, semakin besar kemungkinan mendapatkan hasil yang mendekati teori yang dijelaskan.
- c. Keterbatasan waktu untuk melakukan penelitian ini membuat peneliti tidak dapat melakukan penelitian terbaik dengan penelusuran lebih jauh.

## **C. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang telah disampaikan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi peneliti selanjutnya dengan pembahasan sejenis penelitian ini, disarankan untuk memperluas sektor industri yang akan diteliti mengingat penelitian ini terbatas untuk satu sektor usaha yaitu infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di BEI pada periode tertentu yaitu tahun buku 2017 – 2021. Peneliti selanjutnya dapat juga untuk memperbarui periode penelitian sampai dengan tahun buku 2022 agar penelitian yang dilakukan menghasilkan lebih terbarukan.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya, dapat menguji variabel independen lainnya yang dapat mempengaruhi *Tax Avoidance* (e.g. *Corporate Governance*, Manajemen

Laba, Kepemilikan Institusional, dan lainnya) untuk dapat mengetahui lebih lanjut bagaimana upaya perusahaan untuk melakukan *Tax Avoidance*.

- 3) Bagi Pemerintah, baiknya pemerintah selanjutnya menetapkan aturan yang jelas untuk penghindaran pajak yang diizinkan dan tidak diizinkan dimaksudkan agar wajib pajak dapat melaksanakan perencanaan pajak dengan baik sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Serta Direktorat Jenderal Pajak untuk terus menjalankan pengawasan dan menindak tegas terhadap wajib pajak yang terlampaui agresif dalam melakukan *Tax Avoidance*.
- 4) Bagi Perusahaan, disarankan kepada perusahaan untuk dapat memperhatikan laporan keuangannya yang didalamnya mencerminkan Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan untuk meminimalisir *Tax Avoidance*, melihat hasil dari penelitian ini bahwa variabel diatas memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Selain itu, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran kepada perusahaan tentang bagaimana perilaku manajer diamati saat mengambil tindakan. Penghindaran pajak memungkinkan bisnis membuat keputusan yang lebih cerdas untuk mengambil tindakan penghindaran pajak dan tetap dalam batas regulasi yang ditetapkan pemerintah agar tidak mengarah pada penggelapan pajak yang juga merugikan perusahaan.
- 5) Bagi Investor, disarankan untuk melihat terlebih dahulu bagaimana perkembangan kinerja perusahaan saat mengambil keputusan investasi dan untuk dapat mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, *Tax Avoidance* bukanlah hal yang baik, tetapi selalu dilakukan. *Tax Avoidance* dinilai berbahaya bagi investor, bisnis, dan negara apabila dilakukan secara agresif.